

KEPUTUSAN –PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPT 46 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA JAKARTA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, Yang Menyatakan Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Melakukan Rekapitulasi Dan Menetapkan Daftar Pemilih Sementara. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor: 206/PL.01.2-BA/3174/2023
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 8 tahun 2019; PKPU Nomor 3 tahun 2022; PKPU Nomor 7 tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Jakarta Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 5 April 2023
 - Lamp.: 1 hlm